

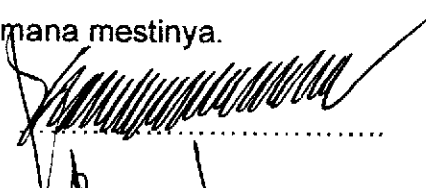
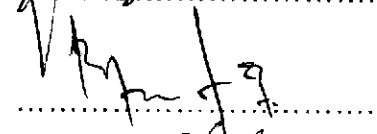
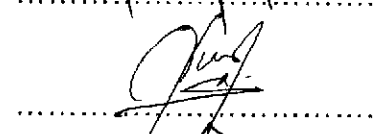
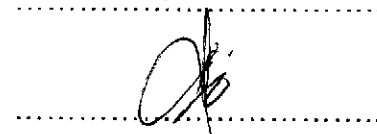
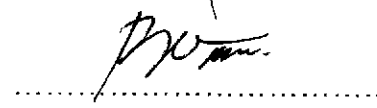
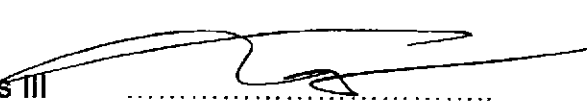
**BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Nomor: 171.57/25.1/VIII/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (03-08-2026) bertempat di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Bapak Alexander Joko SBY, SE (Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Alexander Joko SBY, SE | Ketua Pansus III |
| 2. Heri Subroto, SE,SH,MH | Wakil Ketua Pansus III |
| 3. Sularman, A.Md | Sekretaris Pansus III |
| 4. Latif Nahari, ST | Anggota Pansus III |
| 5. Hartoko Budhiono, SE | Anggota Pansus III |
| 6. Eko Purnomo | Anggota Pansus III |
| 7. Rafael Laksamana GD | Anggota Pansus III |
| 8. Antonius Doohan Kuswirasetiawan | Anggota Pansus III |

Agenda rapat membahas Raperda tentang Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| 1. ALEXANDER JOKO SBY, SE | Ketua Pansus III |  |
| 2. HERI SUBROTO, SE, SH, MH | Wakil Ketua Pansus III |  |
| 3. SULARMAN, A.MD | Sekretaris Pansus III |  |
| 4. HARTOKO BUDHIONO, SE | Anggota Pansus III |  |
| 5. LATIF NAHARI, ST | Anggota Pansus III |  |
| 6. EKO PURNOMO | Anggota Pansus III |  |
| 7. RAFAEL LAKSAMANA GEMILANG DJATMIKO | Anggota Pansus III |  |
| 8. ANTONIUS DOOHAN KUSWIRASETIAWAN | Anggota Pansus III |  |

Lampiran Berita Acara Rapat Finalisasi
Raperda

Nomor : 171.57/25.1/VIII/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

R I S A L A H

**RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA TERKAIT RAPERDA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : SENIN / 03 AGUSTUS 2026
WAKTU : 13.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM KOORDINASI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PIMPINAN RAPAT : ALEXANDER JOKO SBY, SE SELAKU KETUA
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA
HADIR : 18 (DELAPAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 8 (DELAPAN) ORANG ANGGOTA PANSUS III
DPRD KOTA SALATIGA;
- 9 (SEMBILAN) ORANG TIM KOORDINASI
RAPERDA
- 2 (DUA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA SELAKU
PENDAMPING

RISALAH

Bp. Alexander Joko SBY : Assalamualaikum wr wb.
Yang saya hormati rekan-rekan dari pansus III
Yang saya hormati kadinas DLH atau yang mewakili
Rekan-rekan Bagian Hukum yang hadir hari ini
Terimakasih atas kehadirannya dalam rapat Finalisasi
Penyusunan Raperda PPLH. Sebelum acara kita mulai
marilah kita berdoa semoga kegiatan hari ini diberikan
kelancaran

Berdoa mulai

Terimakasih

Bapak ibu sesuai hasil pertemuan yang lalu , yaitu tanggal 21 Juli kita rencanakan pertemuan hari ini yaitu Finalisasi terkait PERDA yang sudah kita susun bersama , harapannya hari ini dapat terselesaikan atau dapat menyusun Finalisasi sehingga dapat segera disahkan, mungkin saya langsung saja dari teman-teman yg sudah memverifikasi terkait perda, atau mungkin dari teman-teman Komisi ada yang mau memberikan masukan?

Baiklah jika tidak ada, kita langsung saja ke Bagian Hukum dulu untuk menjelaskan kemudian nanti kalo ada penambahan- penambahan nanti kita bisa diskusikan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum wr wb

Petrus Mas Sentot : Njih terimakasih
Assalamualaikum wr wb, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
Yang saya hormati Ketua pansus dan Bapak – Bapak anggota DPR , yang kami hormati teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari bagian Hukum terimakasih atas kehadirannya
Langsung saja, mohon izin Pak Ketua mengenai Raperda PPLH dapat kami sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, sudah kita lakukan dan hari ini harapannya sesuai dengan arahan Ketua Pansus hari ini harapannya menjadi finalisasi.
Dan berkaitan dengan hal itu dapat kami sampaikan :
Yang pertama berkaitan dengan pembahasan-pembahasan lalu dari pasal 1 sampai dengan pasal 15 karena tidak ada pembahasan sehingga mungkin itu bisa kita sepakati atau kita setuju, begitu Pak Ketua Pansus
Kemudian yang akan mulai kita finalisasi dimulai dari pasal 16. Jadi pasal 16 seperti tayangan di atas yaitu di ayat 3 itu : Wali Kota menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk air tanah dan air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan Air setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan berkoordinasi dengan Gubernur.

Jadi itu salah satu yang harus kita sepakati hari ini berkaitan dengan ayat 3 ini.

Untuk kesepakatan ini monggo langsung kita sepakati saja atau kita bacakan secara keseluruhan dulu untuk finalisasi ada ayat yang pembahasan

Nggih jadi pasal 16 ini tambahan nya di ayat 3 ini, kalau oke kita lanjut ke pasal selanjutnya.

Bp. Alexander Joko SBY,SE : Artinya klo baku mutu tidak sesuai berarti harus bagaimana?

Bp. Petrus Mas Sentot : Intinya kalau baku mutu harus berkoordinasi dengan gubernur

Bp. Alexander Joko SBY,SE : Berarti kalau buku mutu harus berkoordinasi dengan gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Bp. Petrus Mas Sentot : Ini kita sesuaikan dengan PP yang sudah ada, PP no 22 th 2021

Bp. Alexander Joko SBY,SE : Ya kalau memang ini menjadi penting , ya harus kita setuju Bersama

Bp. Heri Subroto : Ya pada prinsipnya jika tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya

Bp. Alexander Joko SBY,SE : Nggih sepakat, lanjut nggih

Bp. Petrus Mas Sentot : Kemudian pasal 18 di ayat 4 , Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha

ini merupakan tambahan pembahasan kemarin yang harus kita sepakati hari ini , intinya dipasal 18 berlanjut ke pasal 25 , jadi jenis sanksinya di tulis yaitu berupa :

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha

itu penambahan pada pasal 18 dan pasal 25.
Monggo Pak Ketua

Bp. Alexander Joko SBY,SE : ini memang perlu ya, ini nanti akan di atur lagi pada perwali to ini?

Bp. Petrus Mas Sentot : Betul, Terutama pada pembahasan paksaan pemerintah di point b itu, agar lebih jelas dari maksudnya, karena kalau Perda sifatnya kan masih multi tafsir.

Bp.Hartoko : Kalau teknis paksaan itu gimana?

Budhiono

Bp. Petrus Mas : Lebih pada Tindakan Sentot

Bp. Heri Subroto : Kalau disederhanakan itu gak bisa ya? bahasa paksaan pemerintah?

Bp. Petrus Mas : Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 14 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup
Ini yang kita gak berani Pak.
Coba mbak, ditayangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 14 tahun 2024 pasal 33.

Begitu nggih Pak, jadi Bahasa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Monggo bisa disepakati ya pasal 18 dan pasal 25 ini

Bp. Alexander Joko : Lanjut
SBY,SE

Bp. Petrus Mas : Selanjutnya pada pasal 26 ayat 3 berupa Penyempurnaan rumusan Pasal 26 ayat (3), teknis bentuk format SPPL merujuk pada Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Ini juga kita sesuaikan dengan PP karena kita mengakomodir dari berbagai aturan sehingga dalam Perda ini menjadi 1 dan bisa diterapkan

Monggo pak Ketua untuk pasal 26?

Jadi kita kalau tulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi bisa berbagai peraturan tidak merujuk pada hanya 1 peraturan

Bp. Alexander Joko : Monggo lanjut
SBY,SE

Bp. Petrus Mas : Terimakasih, untuk pasal 34 ini masih sama kaitannya dengan sanksi administratif
Jadi lanjut ya Pak

Bp. Alexander Joko : Monggo
SBY,SE

Bp. Petrus Mas : Selanjutnya pada pasal 37 ayat 1 ada penambahan "Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya"
Ini khusus untuk yang menghasilkan limbah B3 wajib hukumnya. Kalau tidak menghasilkan ya tidak wajib.
Karena salah 1 dari B3 adalah beracun, jadi kalau tidak wajib akan menimbulkan dampak untuk masyarakat yang lain

Bp. Hartoko : Itu setiap orang ya? Kalau Lembaga bagaimana? Diatur juga ? misalnya Perusahaan

Bp. Naufal : Jadi seorang disini adalah pengertiannya setiap orang dan badan hukum . Jadi kalo dihukum itu kan badan hukum adalah obyek hukum buatan

Bp. Petrus Mas : Baik...monggo Pak Ketua bisa disepakati untuk pasal 37

- Sentot
- Bp. Alexander Joko SBY,SE : Ya mantep, jadi ini sudah ada dasarnya ya mengacu pada peraturan
- Bp. Petrus Mas Sentot : Ya betul Pak, semua sudah ada dasarnya, pada hasil pembahasan pun kami kaitkan dengan berbagai peraturan yang berlaku.
Dan pasal 37,pasal 43 dan pasal 44 ini juga sama Pak, kaitannya sangsi administratif.
Dan terimakasih.
- Bp. Alexander Joko SBY,SE : Ok baik terimakasih dari Bagian Hukum. Mungkin dari DLH ada tambahan? Dipersilakan..
- Bp. Lutfi : Assalamualaikum Wr Wb. Terimakasih atas waktunya Bapak ibu semuanya, Kalau sudah di validasi oleh Bagian Hukum berarti ini sudah final Pak, kami hanya samina waatona. Karena ini finalisasi pak, kalo masih semifinal atau perempat final pasti masih ramai.
Terimakasih pada anggota pansus yang telah membahas Raperda ini. Kami tentunya sebagai OPD pelaksana mengucapkan terimakasih atas semuanya
Wassalamualikum Wr Wb
- Bp. Alexander Joko SBY,SE : Monggo temen2 yang lain?
Mungkin tambahan untuk menambahkan pasal mengenai pemeliharaan Pohon di pinggir Jalan begitu ya? Monggo yang lain? Siapa tau ada perubahan? Nanti harus ke gubernur lagi
- Bp. Petrus Mas Sentot : Kalau ada perubahan tidak harus ke Gubernur lagi tapi tahapannya menjadi lebih panjang. Siap, akan kami tambahan pasal mengenai perlindungan dan pemeliharaan pohon di pinggir jalan.
- Bp. Heri Subroto : Mb Firda udah cek yang lain? Takutnya ada yang tidak sesuai
- Firda : Sudah pak, sudah sesuai.
- Bp. Alexander Joko SBY,SE : Kalau sudah tidak ada lagi,terimakasih pak Heri dan teman-teman yang lain, dari pansus yang sudah komunikasi semua, dari bagian Hukum setelah ini tahapannya bagaimana?
- Bp.Petrus Mas Sentot : Jadi setelah ini dari Setwan membuat risalah, jadi untuk lampiran kami untuk bersurat ke biro untuk fasilitasi, setelah fasilitasi itu keluar kami akan mengajukan nomer register setelah nomer register itu keluar akan ditetapkan menjadi PERDA
Kami mohon secepatnya
- Bp. Alexander Joko SBY,SE : Baiklah cukup untuk hari ini, terimakasih semuanya yang sudah hadir, semoga sesuai dengan harapan kita semua
Wasallamualikum wr wb .



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

1. Rapat Internal Pansus III DPRD Kota Salatiga pada tanggal 15 Juni 2026 di Ruang Rapat Lt. 1 Supporting Unit DPRD Kota Salatiga;
2. Rapat Dengar Pendapat Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga pada tanggal 03 Juli 2026 di Ruang Rapat Supporting Unit Kota Salatiga;
3. Rapat Dengar Pendapat Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 21 Juli 2026 di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga dan;
4. Rapat Finalisasi Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 03 Agustus 2026 di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga.

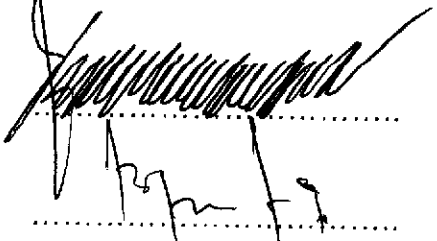
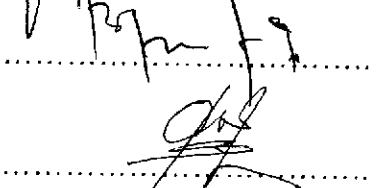
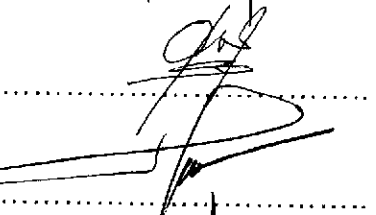
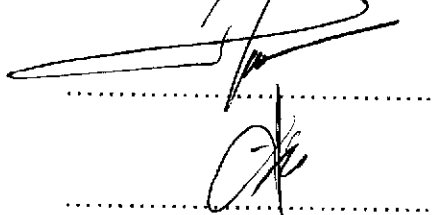
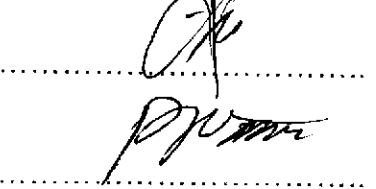
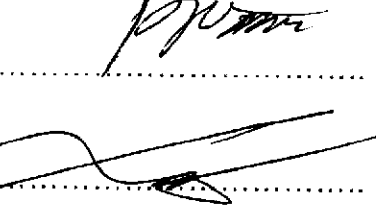
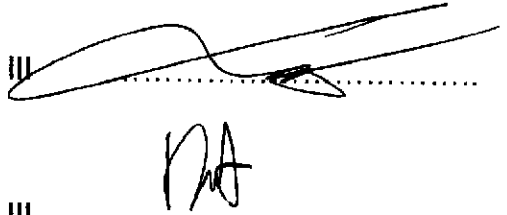
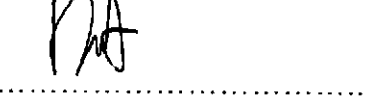
C. Hasil Rapat

1. Finalisasi Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi terdiri atas 15 Bab 63 Pasal;

2. Penetapan Baku Mutu Air Pasal 16 Raperda disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Wali Kota berdasarkan Pasal 113 PP Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 18 bagi Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang tidak memiliki Amdal sesuai dengan jenis sanksi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
4. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 25 bagi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi standar UKL-UPL sesuai dengan jenis sanksi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup
5. Penyempurnaan rumusan Pasal 26 ayat (3), teknis bentuk format SPPL merujuk pada Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 34 bagi Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis sanksi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
7. Penambahan pasal 37 , pasal 38 dan pasal 39 mengenai perlindungan dan pemeliharaan pohon;
8. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 40 bagi Setiap Orang menghasilkan Limbah B3 tanda melakukan pengelolaan dan tanpa memiliki Izin/Persetujuan sesuai dengan jenis sanksi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
9. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 46 bagi Setiap Orang yang tidak menjaga dan memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis kewenangan Wali Kota pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
10. Penambahan sanksi administratif pada Pasal 47 bagi Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban terkait informasi yang benar, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan kepatuhan terhadap ketentuan tentang lingkungan hidup dengan jenis kewenangan Wali Kota pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Salatiga, 3 Agustus 2026

PANSUS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | ALEXANDER JOKO
SBY, SE | Ketua Pansus III |  |
| 2. | HERI SUBROTO, SE,
SH, MH | Wakil Ketua Pansus
III |  |
| 3. | SULARMAN, A.MD | Sekretaris Pansus III |  |
| 4. | HARTOKO BUDHIONO,
SE | Anggota Pansus III |  |
| 5. | LATIF NAHARI, ST | Anggota Pansus III |  |
| 6. | EKO PURNOMO | Anggota Pansus III |  |
| 7. | RAFAEL LAKSAMANA
GEMILANG DJATMIKO | Anggota Pansus III |  |
| 8. | ANTONIUS DOOHAN
KUSWIRASETIAWAN | Anggota Pansus III |  |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 31 Juli 2026

Nomor : 600.4.15/ 412 /DPRD
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **RAPAT DENGAR PENDAPAT**

Kepada
Yth. Wali Kota Salatiga
di –
SALATIGA

Dalam rangka melaksanakan fungsi Legislasi DPRD terkait dengan Penyusunan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimohonkan kepada Saudara Walikota Salatiga untuk menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga untuk hadir besuk pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 3 Agustus 2026
Tempat : Ruang Garuda Gedung DPRD Kota Salatiga
Waktu : 13.00 WIB
Acara : Rapat Finalisasi Pansus Raperda PPLH dengan
Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK RALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
4. Kepala DLH Kota Salatiga
5. Kabag Hukum Setda Kota Salatiga;
6. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website <https://dprd-salatigakota.go.id>

[Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id](mailto:SuratElektronikdprd@salatigakota.go.id)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 3 Agustus 2026

Waktu : Pukul 13.00 WIB sd Selesai

Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Finalisasi Penyusunan Raperda PPLH dengan Dinas Lingkungan Hidup
dan Bagian Hukum Setda

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ALEXANDER JOKO SULISTIYO BUDI YUWONO, S.E.	Ketua Pansus PPLH	1
2	HERI SUBROTO, S.E., S.H., M.H	Wakil Ketua Pansus PPLH	2
3	SULARMAN, A.Md	Sekretaris Pansus PPLH	3
4	EKO PURNOMO	Anggota Pansus PPLH	4
5	HARTOKO BUDHIONO, SE	Anggota Pansus PPLH	5
6	RAFAEL LAKSAMANA GEMILANG DJATMIKO	Anggota Pansus PPLH	6
7	LATIF NAHARI, ST	Anggota Pansus PPLH	7
8	ANTONIUS DOOHAN KUSWIRASETIAWAN	Anggota Pansus PPLH	8

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

PANSUS PPLH

ALEXANDER JOKO SBY, SE

KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website <https://dprd-salatigakota.go.id>

[Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id](mailto:SuratElektronikdprd@salatigakota.go.id)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 3 Agustus 2026

Waktu : Pukul 13.00 WIB sd Selesai

Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Finalisasi Penyusunan Raperda PPLH dengan Dinas Lingkungan Hidup
dan Bagian Hukum Setda

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Titus S	Setwan	1	
2	HERI SUBROTO	-	2	
3	Ning	-	3	
4	Antok	-	4	
5	Lufti	sekretaris DLH	5	
6	Joko W	Kasir DLH	6	
7	Mery	JF Muda	7	
8	Maga	JF Peramu	8	
9	Lorini	JF Muda	9	
10	P. Mas Surtet	Bag. Hkm	10	
11	Sulang	Bag. Nkm	11	
12	Nugol	Plats Hkkm	12	
13	Gur	DLH	13	
14	Ayu Endah L	Setwan	14	
15	Mahardhika	!	15	
16	Intan	:	16	
17	Hari Octavia	/	17	
18	Zainal		18	
19	Rutut		19	
20	Firda Hasina	Setwan	20	

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

PANSUS PPLH

ALEXANDER JOKO SBY, SE

KETUA

DOKUMENTASI

***RAPAT PANITIA KHUSUS TERKAIT FINALISASI RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3 Agustus 2026***





